



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lukman bin Jamaluddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,, anak Pemohon, calon mempelai wanita dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wahyudi bin Lukman, umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Kasmawati binti Ruslan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Karalembang Timur, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, akan tetapi berdasarkan surat Nomor Nomor: 201/KUA.31.02.04/PW.01/03/2018 tanggal 28 Maret 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Wahyudi bin Lukman dengan Kasmawati binti Ruslan dengan alasan anak Pemohon, Wahyudin bin Lukman, karena masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Wahyudi bin Lukman dengan perempuan, Kasmawati binti Ruslan sudah saling mengenal dan anak Pemohon yang bernama Wahyudin bin Lukman telah berpacaran dengan Kasmawati binti Ruslan selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Wahyudi bin Lukman berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Kasmawati binti Ruslan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wahyudi bin Lukman;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Wahyudi bin Lukman, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Wahyudi saat ini masih duduk di kelas 2 SMK jurusan Jaringan Komputer, namun karena orang tuanya hendak menikahkan anaknya tersebut sehingga Wahyudi berhenti sekolah. Bahwa usia Wahyudin saat ini adalah 18 tahun 7 bulan dan hanya beberapa bulan lagi cukup umur untuk menikah. Bahwa saat ini Wahyudi dengan calon istrinya sudah saling mengenal sudah berlangsung setahun lamanya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Nomor 760505150308020, tanggal 27 Maret 2012, yang dikeluarkan kepala Disdukcapil, bermeterai cukup bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudin bin Lukman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



Majene, bermeterai cukup bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an, Lukman dengan Nik 76 05050807820001, bermeterai cukup bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Penolakan Pernikahan Nomor 201/KUA.31.02.0/PW.01/03/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Firdaus, S. Pd. bin Simo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, bertempat tinggal di Dusun Kampung, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wahyudin bin Lukman;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Kasmawati binti Ruslan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyudin bin Lukman telah berpacaran dengan Kasmawati binti Ruslan selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyudin saat ini masih duduk di kelas 2 SMK jurusan jaringan computer, namun beberapa bulan terakhir sudah tidak masuk sekolah karena orang tua Wahyudi hendak menikahkan anaknya tersebut;

2. **Dasa bin Badri Salam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wahyudin bin Lukman;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Kasmawati binti Ruslan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyudin bin Lukman telah berpacaran dengan Kasmawati binti Ruslan selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyudin saat ini masih duduk di kelas 2 SMK jurusan jaringan computer, namun beberapa bulan terakhir sudah tidak masuk sekolah karena orang tua Wahyudi hendak menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wahyudin bin Lukman, umur 18 tahun 6 bulan 6 tahun dengan seorang perempuan bernama Kasmawati binti Ruslan, umur 19 tahun, karena anak Pemohon yang bernama Wahyudin bin Lukman telah berpacaran dengan Kasmawati binti Ruslan selama 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon terbukti bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, maka perkara ini menjadi wewenang

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pangadian Agama Majene, sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyudin bin Lukman adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 7 bulan tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa keterangan dari calon mempelai bahwa mereka saling mencintai, telah berpacaran selama setahun dan keduanya telah siap menikah untuk membentuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa :

- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 7 bulan, karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun berpacaran;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya yang bernama Kasmawati tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon yang bernama Wahyudin, masih dibawah umur untuk dinikahkan, hal tersebut telah terpenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyudin saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sedangkan calon istrinya yang bernama Kasmawati sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon mempelai wanitanya yang bernama Kasmawati selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Wahyudin dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Wahyudin menyatakan telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena Wahyudin bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Kasmawati, telah cukup, kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ia hendak menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan, karena anaknya Wahyudin dengan calon mempelai wanita yang bernama Kasmawati telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon termasuk anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai Hak asasi yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya berupa perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik dan diarahkan kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, minat dan bakatnya serta **mencegah perkawinan diusia anak-anak** (vide Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekhawatiran Pemohon anaknya melanggar ketentuan Hukum Islam, seharusnya diselesaikan dengan memberikan edukasi dan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan menikahkan anaknya tersebut karena seyogyanya Wahyudin masih harus bersekolah di SMK Majene dengan jurusan jaringan Komputer, dan juga Wahyudin baru menginjak usia 18 tahun 7 bulan, sehingga tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat An nisa' ayat 9:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Minimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian majelis hakim bilamana diijinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan kaidah Fiqhiyyah dalam kitab al-asbah Wa An Nadhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat mejelis hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempunyai pendapat lain selain yang telah dipertimbangkan diatas;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



1. Menolak permohonan pemohon ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya"ban 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)